



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 562 /KP/2009

TENTANG

PENUNJUKAN STAF AHLI KHUSUS PEMBANTU REKTOR IV
BIDANG PERENCANAAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2009

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas Pembantu Rektor IV Universitas Mulawarman di bidang Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, dipandang perlu menunjuk Staf Khusus ;
 - bahwa untuk keperluan butir a diatas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode 2006-2010 ;
 - Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Rektor Unmul. Nomor 227/PP/2002, tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
 - DIPA Unmul tahun 2009 No.0212.0/023-04.2/XIX/2009 tanggal 31 Desember 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil Universitas Mulawarman Sdr. Khairil Anwar, SE., MA sebagai Staf Khusus Pembantu Rektor IV Bidang Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri;
- Kedua : Staf Khusus diktum pertama dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dananya dibebankan pada anggaran DIPA Unmul. Tahun 2009 No.0212.0/023-04.2/XIX/2009 tanggal 31 Desember 2008 ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 2 September 2009

Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 130369027

Tembusan Yth :

- Mendiknas RI di Jakarta ;
- Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
- Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
- Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;
- Kepala BAUK ;
- Kabag. Keuangan.